

PEMERINTAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pasar Atas No. 1 Telp. (022) 6654508 - 6651001 Cimahi

Nomor : 425.11/920-Disdik
Lampiran :
Perihal : Izin Pendirian Sekolah

Cimahi, 31 Mei 2002

Kepada Yth,
Ketua Yayasan Pendidikan
STMN Pembangunan
di
Tempat

Memperhatikan Surat Saudara Ketua "Yayasan Pendidikan STM Pembangunan Cimahi" nomor : 003/ YPSTMPB/ V/ 2002, tanggal 4 Mei 2002, perihal izin pendirian SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Pada prinsipnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi menyetujui dan mendukung sepenuhnya, dengan ketentuan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sudah tersedia ruang belajar, ruang guru, ruang Tata Usaha, ruang praktek dan ruang Kepala Sekolah yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sudah tersedia tenaga pengajar yang kualifikasi/ kelayakan mengajar sesuai yang dibutuhkan oleh sekolah yang akan didirikan.

Demikian agar Saudara dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Sebagian :

Kasubdin Dikmen
Kepala SMKN 1 Cimahi



PEMERINTAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gedung Empat Komp. PUSDIK BEK-ANG Gedung A ☎022-70775302

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI

Nomor : 421.5 / 139 -Disdik/2004

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI

- Menimbang :**
- bahwa Sekolah Menengah Kejuruan yang akan didirikan dan diselenggarakan itu memenuhi persyaratan yang berlaku ;
 - bahwa berdasarkan dengan hal tersebut pada butir a di atas, perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tersebut ;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
 - Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 ;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
 - Peraturan Pemerintah :
 - Nomor 29 Tahun 1990
 - Nomor 38 Tahun 1992
 - Nomor 39 Tahun 1992
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/O/1984
 - Nomor 0486/U/1992
 - Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995
 - Nomor 105/O/1994
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 - Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/1.83
- Memperhatikan :**
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi Nomor : 425.11/920-Disdik/2002 tentang Ijin Pendirian Sekolah,
 - Surat Permohonan Yayasan Pendidikan STM-Pembangunan Bandung Nomor : 016/YPSTMPB// 2004 tanggal 13 Januari 2004 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan : Pendidikan STM Pembangunan Bandung

- Alamat : Jl. Leuwigajah No. 48 Cimahi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan SMK

- Nama : SMK TEKNIK INDUSTRI PEMBANGUNAN

- Alamat : Jl. H. Haris No. 94 Cimahi

KEDUA

Pemberian ijin tersebut diberikan kepada Sekolah Penyelenggara sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) apabila terdapat perubahan nama Sekolah Penyelenggara ;

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran ketentuan pada penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1486/U/1992, maka pemberian ijin pada dictum " PERTAMA " akan dicabut ;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cimahi

Pada Tanggal : 18 Februari 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA CIMAH



CIAT A DDDY JUNAEDI

NIP. 131 260 897

Tembusan Yth :

1. Walikota Cimahi ;

2. Direktur Dikmenjur di Jakarta ;

3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat ;

4. Kepala Subdis Dikmenti Propinsi Jawa Barat ;

5. Ketua Dewan Pendidikan Kota Cimahi ;



Copy Sesuai dengan selnya

19...

DIJUKO SANTOS

NIP. 131 260 897